

ANALISIS KRITERIA PERBANKAN DALAM SISTEM BANK UMUM KELOMPOK USAHA (BUKU) DI INDONESIA

Bambang Agus Sumantri *

Fak. Ekonomi Univ. Nusantara PGRI Kediri
putrawonorejo80@yahoo.com

Abstract

Writing in this journal is to create a map and analyze the shape of banking in Indonesia both conventional banks and Islamic banks. Wherein analyzing touch it with the type and criteria in a system Banking Commercial Bank Business Group (BOOK) that regulate core capital and scope in respect of the products and activities.

Keywords: Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU).

Pendahuluan

Bank sebagai bisnis diperlukan oleh semua kalangan & semua strata masyarakat dengan usia yang telah berabad-abad. Bank merupakan bisnis yang paling banyak dan sarat dengan aturan, karena banyak mengandung resiko. Kecepatan kebutuhan masyarakat kehadiran bank terkadang lebih tinggi jika dibandingkan kemampuan bank memenuhi kebutuhan masyarakat pengusaha. Untuk itu diperlukan kepastian hukum dalam kaitan aktifitas bank, dimana terdapat 3 landasan hukum perbankan di Indonesia, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998).
- UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2004).

- UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, & menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan direvisi UU No. 10 Tahun 1998). Menurut Joseph Sinkey : bank adalah “*Departemen store of Finance*” yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Menurut *Dictionory of Banking and Finacial Service by Jerry Rosenberg*. Bank adalah lembaga yang menerima simpanan, giro, deposito & membiayai atas dasar dokumen yang ditarik pada orang/lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman & menanamkan dananya dalam surat berharga.

Kesimpulan Pengertian Bank:

- Bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri.
- Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
- Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran & peredaran uang.

Perkembangan Perbankan Konvensional¹ dan Syariah Di Indonesia²

a. Bank Umum Konvensional

1) Bank pemerintah

1. Bank Mandiri (sebelum 1998 adalah Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Pembangunan Indonesia)
2. Mutiara Bank (sebelum tanggal 16 September 2009 bernama "Bank Century"/"Bank CIC", penyertaan saham sementara oleh Pemerintah Indonesia melalui LPS)
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Rakyat Indonesia
5. Bank Tabungan Negara

¹Wikipedia, *Daftar Bank di Indonesia*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bank_di_Indonesia (diakses pada 8 Mei 2015)

²Viva, *Isu Marger Bank Syari'ah ditengah asset yang lesu*, dalam <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/600261-isu-merger-bank-syariah-di-tengah-aset-yang-lesu> (diakses pada 14 Mei 2015)

2) *Bank swasta*

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Bank swasta nasional devisa:

1. Bank BRI Agroniaga, sebelumnya dikenal sebagai "Bank Agroniaga"
2. Bank Anda (Surabaya), sebelumnya dikenal sebagai "Bank Antar Daerah"
3. Bank Artha Graha Internasional, sebelum bulan Mei 2005 bernama "Bank Interpacific"
4. Bank Bukopin
5. Bank Bumi Arta
6. Bank Capital Indonesia
7. Bank Central Asia
8. Bank CIMB Niaga, sebelum tanggal 15 Oktober 2008 bernama "Bank Niaga" dan "Bank Lippo"
9. Bank Danamon Indonesia
10. Bank Ekonomi Raharja
11. Bank Ganesha
12. Bank Hana, sebelum tanggal 17 Maret 2008 bernama "Bank Bintang Manunggal"
13. Bank Himpunan Saudara 1906 (Bandung)
14. Bank ICBC Indonesia, sebelumnya bernama "Bank Halim Indonesia"
15. Bank Index Selindo
16. Bank Maybank Indonesia, sebelumnya bernama "Bank Internasional Indonesia"
17. Bank Maspion (Surabaya)
18. Bank Mayapada
19. Bank Mega
20. Bank Mestika Dharma (Medan)
21. Bank Metro Express
22. Bank MNC Internasional, sebelum tanggal 27 Oktober 2014 bernama "Bank ICB Bumiputera"/sebelumnya bernama "Bank Bumiputera Indonesia"
23. Bank Nusantara Parahyangan (Bandung)

24. Bank OCBC NISP, sebelum tanggal 7 Februari 2011 bernama "Bank NISP"
 25. Bank of India Indonesia, sebelum tanggal 17 November 2011 bernama "Bank Swadesi"
 26. Panin Bank
 27. Bank Permata, sebelum tanggal 18 Oktober 2002 bernama "Bank Bali"
 28. Bank QNB Kesawan, sebelum tanggal 12 Desember 2011 bernama "Bank Kesawan"
 29. Bank SBI Indonesia, sebelum tanggal 30 April 2009 bernama "Bank Indo Monex"
 30. Bank Sinarmas, sebelumnya bernama "Bank Shinta Indonesia"
 31. Bank UOB Indonesia, sebelum tanggal 19 Mei 2011 bernama "Bank UOB Buana"/sebelumnya bernama "Bank Buana Indonesia"
- b. Bank swasta nasional non devisa
1. Anglomas Internasional Bank (Surabaya)
 2. Bank Andara, sebelum tanggal 30 Januari 2009 bernama "Bank Sri Partha"
 3. Bank Artos Indonesia (Bandung)
 4. Bank Bisnis Internasional (Bandung)
 5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bandung)
 6. Centratama Nasional Bank (Surabaya)
 7. Bank Sahabat Sampoerna
 8. Bank Fama Internasional (Bandung)
 9. Bank Harda Internasional
 10. Bank Ina Perdana
 11. Bank Jasa Jakarta
 12. Bank Kesejahteraan Ekonomi
 13. Bank Dinar Indonesia
 14. Bank Mayora
 15. Bank Mitraniaga
 16. Bank Multi Arta Sentosa
 17. Bank Nationalnobu, sebelum tanggal 12 November 2008 bernama "Bank Alfindo Sejahtera"
 18. Prima Master Bank
 19. Bank Pundi Indonesia, sebelum tanggal 23 September 2010 bernama "Bank Eksekutif Internasional"
 20. Bank Royal Indonesia

21. Bank Sahabat Purba Danarta (Semarang), sebelum tanggal 16 September 2009 bernama "Bank Purba Danarta"
 22. Bank Sinar Harapan Bali
 23. Bank Victoria Internasional
 24. Bank Yudha Bhakti
- c. Bank pembangunan daerah
- Bank pembangunan daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
1. Bank BPD Aceh (Banda Aceh)
 2. Bank Sumut (Medan)
 3. Bank Nagari (Padang)
 4. Bank Riau Kepri (Pekanbaru), dahulu dikenal sebagai Bank Riau
 5. Bank Jambi (Jambi)
 6. Bank Bengkulu (Kota Bengkulu)
 7. Bank Sumsel Babel (Palembang), dahulu dikenal sebagai Bank Sumsel
 8. Bank Lampung (Bandar Lampung)
 9. Bank DKI (Jakarta)
 10. Bank BJB (Bandung), dahulu dikenal sebagai Bank Jabar atau Bank Jabar Banten atau BPD Jawa Barat.
 11. Bank Jateng (Semarang)
 12. Bank BPD DIY (Yogyakarta)
 13. Bank Jatim (Surabaya)
 14. Bank Kalbar (Pontianak)
 15. Bank Kalteng (Palangka Raya)
 16. Bank Kalsel (Banjarmasin)
 17. Bank Kaltim (Samarinda)
 18. Bank Sulsel (Makassar)
 19. Bank Sultra (Kendari)
 20. Bank BPD Sulteng (Palu)
 21. Bank Sulut (Manado)
 22. Bank BPD Bali (Denpasar)
 23. Bank NTB (Mataram)
 24. Bank NTT (Kupang)
 25. Bank Maluku (Ambon)
 26. Bank Papua (Jayapura), dahulu dikenal sebagai BPD Irian Jaya.

d. Bank campuran

Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

1. Bank ANZ Indonesia, sebelum 12 Januari 2012 bernama "ANZ Panin Bank"
2. Bank Commonwealth
3. Bank Agris, sebelum 5 September 2008 bernama "Bank Finconesia"
4. Bank BNP Paribas Indonesia
5. Bank Capital Indonesia
6. Bank Chinatrust Indonesia
7. Bank DBS Indonesia
8. Bank KEB Indonesia
9. Bank Mizuho Indonesia
10. Bank Rabobank International Indonesia
11. Bank Resona Perdania
12. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
13. Bank Windu Kentjana International, sebelum tanggal 7 Februari 2008 bernama "Bank Multicor"
14. Bank Woori Indonesia, sebelum bulan Februari 2002 bernama "Bank Hanvit Indonesia"
15. Bank asing
16. Bank of America
17. Bangkok Bank
18. Bank of China
19. Citibank
20. Deutsche Bank
21. HSBC
22. JPMorgan Chase
23. Standard Chartered
24. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
25. Bank Maybank Syariah Indonesia, dahulu bernama "Bank Maybank Indocorp"
26. Bank of Amerika (Bofa)(NYSE: BAC TYO: 8648, Bankofamerica.com kantor pusat Charlotte, Carolina Utara"

b. Perbankan Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2014, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank. Jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank. Dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah pertama kali hadir di Indonesia pada 1991, melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI). Delapan tahun kemudian, disusul Bank Syariah Mandiri, hingga sekarang berkembang menjadi 197 bank syariah (BUS, UUS, dan BPRS).

Menurut catatan Bank Indonesia, hingga Oktober 2014, total aset perbankan syariah baik BUS maupun UUS hanya Rp260,36 triliun. Itu artinya, aset bank syariah baru 4,78 persen dari total aset perbankan konvensional yang bernilai Rp5.445,65 triliun. Sedangkan total aset, khusus BUS dan UUS sebesar Rp260,366 triliun, pembiayaan Rp196,491 triliun, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar Rp207,121 triliun.

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia saat ini (tahun 2015)³:

1. Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Mandiri saat ini adalah Bank Syariah terbesar di Indonesia dg jumlah kantor cabang saat ini (2015) sebanyak 137 Kantor Cabang (*Branch*) dan 510 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 65 Kantor Kas.
2. Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Pertama di Indonesia ini saat ini (2015) mempunyai 84 Kantor Cabang (*Branch*) dan 260 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 103 Kantor Kas.
3. Bank BRI Syariah. Dengan 52 Kantor Cabang (*Branch*) dan 203 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 10 Kantor Kas.
4. Bank BNI Syariah dengan 67 Kantor Cabang (*Branch*) dan 164 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 17 Kantor Kas.

³Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam www.ojk.go.id (diakses pada 20 Mei 2015)

5. Bank Syariah Mega Indonesia. Mempunyai 35 Kantor Cabang (Branch) dan 281 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch) serta 1 Kantor Kas.
6. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. BTPN Syariah mempunyai 25 Kantor Cabang (Branch) dan 4 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch).
7. Bank Syariah Bukopin. Mempunyai 12 Kantor Cabang (Branch) dan 8 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch) serta 5 Kantor Kas.
8. Bank Jawa Barat Banten Syariah (BJB Syariah). Mempunyai 9 Kantor Cabang (Branch) dan 56 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch) serta 1 Kantor Kas.
9. BCA Syariah. Mempunyai 9 Kantor Cabang (Branch) dan 6 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch).
10. Bank Victoria Syariah. Mempunyai 8 Kantor Cabang (Branch) dan 11 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch).
11. Bank Panin Syariah. Mempunyai 8 Kantor Cabang (Branch) dan 5 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch).
12. Maybank Syariah Indonesia dengan satu Kantor Cabang (Branch).

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan "Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah".

Tahun 2015 terdapat 22 Unit Usaha Syariah (UUS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 22 Unit Usaha Syariah (UUS) 15 diantaranya merupakan BPD (Bank Pembangunan Daerah). 22 Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2015, sebagai berikut:

1. Bank Danamon Syariah, saat ini mempunyai 25 Kantor Cabang (*Branch*) dan 25 Kantor Cabang

- Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
2. Bank Sinarmas Syariah, dimana saat ini bank sinarmas syariah mempunyai 27 Kantor Cabang (*Branch*) dan 10 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 3. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, saat ini BTN Syariah mempunyai 21 Kantor Cabang (*Branch*) dan 20 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 7 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 4. Bank Permata Syariah. Bank Permata Syariah saat ini mempunyai 11 Kantor Cabang (*Branch*) dan 2 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 5. Bank OSBC NISP Syariah dengan 8 Kantor Cabang (*Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 6. Bank International Indonesia (BII) Syariah, saat ini mempunyai 7 Kantor Cabang (*Branch*) dan 1 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 7. Bank CIMB Niaga, saat ini mempunyai 5 Kantor Cabang (*Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 8. Bank BPD DKI, saat ini mempunyai 2 Kantor Cabang (*Branch*) dan 10 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 6 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 9. Bank BPD Sumatra Utara saat ini mempunyai 5 Kantor Cabang (*Branch*) dan 17 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 10. Bank BPD Jateng, saat ini mempunyai 3 Kantor Cabang (*Branch*) dan 5 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 3 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
 11. Bank BPD Jatim, saat ini mempunyai 3 Kantor Cabang (*Branch*) dan 5 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.

12. Bank BPD DIY, saat ini mempunyai 1 Kantor Cabang (*Branch*) dan 2 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 5 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
13. Bank BPD Jambi, saat ini mempunyai 1 Kantor Cabang (*Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
14. Bank BPD Aceh, saat ini mempunyai 2 Kantor Cabang (*Branch*) dan 15 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
15. Bank BPD Sumatera Barat, saat ini mempunyai 3 Kantor Cabang (*Branch*) dan 6 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 6 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
16. Bank BPD Riau, saat ini mempunyai 2 Kantor Cabang (*Branch*) dan 3 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
17. Bank BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, saat ini mempunyai 3 Kantor Cabang (*Branch*) dan 1 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 5 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah
18. Bank BPD Kalimantan Selatan, saat ini mempunyai 2 Kantor Cabang (*Branch*) dan 8 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 1 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
19. Bank BPD Kalimantan Barat, saat ini mempunyai 2 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 4 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
20. Bank BPD Kalimantan Timur, saat ini mempunyai 2 Kantor Cabang (*Branch*) dan 13 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
21. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, saat ini mempunyai 3 Kantor Cabang (*Branch*) dan 1 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.
22. Bank BPD Nusa Tenggara Barat, saat ini mempunyai 2 Kantor Cabang (*Branch*) dan 6 Kantor Cabang

Pembantu (*Sub Branch*) serta 1 Kantor Kas yang dapat melayani transaksi perbankan syariah.

Pembahasan

a. Jenis dan Usaha Bank

Jenis Bank, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha : Bank Umum & BPR.
- b. Fungsinya : Bank Komersial, Bank Pembangunan, & Bank Tabungan.
- c. Kepemilikannya : Bank Pemerintah Pusat, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, bank Asing, bank Swasta Campuran (Swasta Domestik & swasta asing).
- d. Kegiatan devisa/aspek status/transaksi valas: bank Devisa & Bank Non Devisa.
- e. Dominasi pangsa pasarnya: *Retail Bank* (perseorangan, usaha kecil, & koperasi), *Wholesale Bank* (nasabah besar/nasabah korporasi) bank sebelum krisis 1997 mayoritas kredit diberikan kepada konglomerat.
- f. Target Pasar : Bank Retail, Bank Corporate, Bank Retail-Corporate.
- g. Penciptaan Uang Giral : Bank Primer, dan Bank Sekunder.
- h. Perhitungan Pendapatan: Bank Komersial dan Bank Syariah.
- i. Letak Geografis: *Local Bank*, *Regional Bank*, dan *Money Center/Multinasional Bank*.
- j. Struktur Organisasi/Sistem Organisasi: *Unit Banking*, *Brand Banking*, *One Bank HC*, dan *Multi Banking Holding Company*.

Jenis Bank, menurut jenisnya dikategorikan 2, yaitu *pertama*, Bank Umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Kedua*, Bank Perkreditan Rakyat: menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

b. Kegiatan dan Usaha Bank

Usaha Bank Umum Konvensional

- Menghimpun dana dari masyarakat (simpanan, berupa: giro, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk yang lain yang dipersamakan dengan itu).
- Memberikan kredit.

- Menerbitkan surat pengakuan utang, berjangka pendek & panjang (obligasi/sekuritas kredit).
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan & atas perintah nasabah (surat-surat wesel diakseptasi, surat pengakuan utang & kertas dagang, kertas perbendaharaan negara & surat jaminan pemerintah, SBI, Obligasi, surat dagang berjangka s.d. 1 tahun, instrumen surat berharga lain berjangka s.d. 1 tahun).
- Memindahkan uang (baik kepentingan sendiri maupun untuk nasabah).
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari/ meminjamkan dan kepada bank lain (baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya).
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga & melakukan perhitungan dengan / antar pihak ketiga (kegiatan inkaso dan kliring).
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang & surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- Melakukan kegiatan anjak piutang (pengurusan piutang transaksi perdagangan dalam/luar negeri), usaha kartu kredit & kegiatan wali amanah.
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan BI.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU & peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan BI.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank / perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan BI.

- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit/kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan BI.
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun & pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dlm peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

- Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan & investasi. Giro (prinsip wadi'ah), tabungan (prinsip wadi'ah & atau mudharabah), deposito (prinsip mudharabah).
- Menyalurkan dana melalui: prinsip jual beli (murabahah, istishna, salam), prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), prinsip sewa menyewa (ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik), prinsip pinjam meminjam (akad qardh), pemberian jasa pelayanan perbankan (wakalah, hawalah, kafalah, rahn).
- Membeli, menjual & atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah..
- Membeli surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan atau BI.
- Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang & surat-surat berharga berdasarkan (prinsip *wadi'ah yad amanah*).
- Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya (prinsip *wakalah*).
- Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syariah.

- Melakukan kegiatan wali amanah berdasarkan akad wakalah.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui BI dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank / perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan BI.
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun & pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dlm peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit/kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan BI.
- Dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial (zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, & menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Usaha BPR Konvensional

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Usaha BPR Syariah

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito berjangka (*mudharabah*), tabungan (*wadi'ah/mudharabah*), dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (*wadi'ah atau mudharabah*).
- Menyalurkan dana dalam bentuk: transaksi jual beli (*murabahah, istishna, dan atau salam*), transaksi sewa menyewa (*prinsip ijarah*), pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip (*mudharabah dan musyarakah*).

- Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah.

c. Peringkat Bank di Indonesia

Berikut adalah tujuh bank di Indonesia yang sukses menembus peringkat dunia Top 500 Banking Brands - 2014:

1. Bank Mandiri • Peringkat global pada 2013: 123 • Peringkat global 2014: 111 • Peringkat di ASEAN pada 2013: 6 • Peringkat di ASEAN pada 2014: 6 • Valuasi merek pada 2013: US\$ 1,25 miliar • Valuasi merek pada 2014 US\$ 1,66 miliar • Rating merek pada 2013: AA+ • Rating merek pada 2014: AA-	2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) • Peringkat global pada 2013: 153 • Peringkat global 2014: 156 • Peringkat di ASEAN pada 2013: 9 • Peringkat di ASEAN pada 2014: 9 • Valuasi merek pada 2013: US\$ 940 juta • Valuasi merek pada 2014 US\$ 893 juta • Rating merek pada 2013: AA- • Rating merek pada 2014: AA-
3. Bank Central Asia (BCA) • Peringkat global pada 2013: 158 • Peringkat global 2014: 162 • Peringkat di ASEAN pada 2013: 10 • Peringkat di ASEAN pada 2014: 11 • Valuasi merek pada 2013: US\$ 860 juta • Valuasi merek pada 2014 US\$ 857 juta • Rating merek pada 2013: A+ • Rating merek pada 2014: AA	4. Bank Nasional Indonesia (BNI) • Peringkat global pada 2013: 172 • Peringkat global 2014: 177 • Peringkat di ASEAN pada 2013: 12 • Peringkat di ASEAN pada 2014: 12 • Valuasi merek pada 2013: US\$ 755 juta • Valuasi merek pada 2014 US\$ 780 juta • Rating merek pada 2013: AA- • Rating merek pada 2014: AA-
5. Bank Dananmom • Peringkat global pada 2013: 226 • Peringkat global 2014: 237	6. Panin Bank • Peringkat global pada 2013: 322 • Peringkat global 2014: 383

• Peringkat di ASEAN pada 2013: 18 • Peringkat di ASEAN pada 2014: 18 • Valuasi merek pada 2013: US\$ 508 juta • Valuasi merek pada 2014 US\$ 488 juta • Rating merek pada 2013: AA- • Rating merek pada 2014: AA-	• Peringkat di ASEAN pada 2013: 23 • Peringkat di ASEAN pada 2014: 25 • Valuasi merek pada 2013: US\$ 276 juta • Valuasi merek pada 2014 US\$ 227 juta • Rating merek pada 2013: A • Rating merek pada 2014: A+
7. Sinar Mas Multiartha • Peringkat global pada 2013: 382 • Peringkat global 2014: 436 • Peringkat di ASEAN pada 2013: 25 • Peringkat di ASEAN pada 2014: 28 • Valuasi merek pada 2013: US\$ 222 juta • Valuasi merek pada 2014 US\$ 181 juta • Rating merek pada 2013: A • Rating merek pada 2014: A	

d. Jenis dan Kriteria Masing-Masing Perbankan

Pengawas bank akan mengawasi maksimum suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diberikan

- Statistik Perbankan Indonesia (SPI), tren suku bunga DPK perbankan hingga posisi Juli 2014 masih terus meningkat dan telah berada di atas suku bunga acuan BI (7,50%) dan suku bunga penjaminan LPS (7,75%)
- deposito rupiah telah mengalami peningkatan sekitar 70 bps, yaitu dari sebesar 7,97% pada Januari 2014 menjadi 8,67% pada Agustus 2014.
- pemberian suku bunga pada depositan inti umumnya telah berada di kisaran 11% terutama pada kelompok bank BUKU 3 dan BUKU 4.
- rata-rata suku bunga dana di Malaysia, Singapura, dan Thailand berada pada kisaran 2%-4% dengan suku bunga kredit pada kisaran 3%-7%.

e. Pengaturan Kegiatan Usaha Bank⁴

Berdasarkan modal inti yang dimiliki Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha BUKU) sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BUKU 1: | Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 Triliun; |
| BUKU 2: | Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun; |
| BUKU 3: | Bank dengan modal inti Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun; dan |
| BUKU 4: | Bank dengan modal inti di atas Rp30 Triliun. |

Berdasarkan cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan BUKU sebagai berikut: (Bank Umum Konvensional)

BUKU 1

Hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan jasa lainnya, dalam Rupiah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing

BUKU 2

Dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup spot dan derivatif plain vanilla serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan didalam negeri;

BUKU 3

Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia.

⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

BUKU 4

Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (*international world wide*).

Berdasarkan cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan BUKU sebagai berikut: (Bank Umum Syariah)

BUKU 1

hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, serta kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan, dan jasa lainnya, dalam Rupiah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing.

BUKU 2

hanya dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam Rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup transaksi spot dan kegiatan treasury dasar lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan syariah di dalam negeri;

BUKU 3

dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan syariah di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia;

BUKU 4

dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan dalam dan luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (*international world wide*).

- Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah mengacu pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan kelompok BUKU dari Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya; dan untuk kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang tidak termasuk produk atau aktivitas dasar bank syariah (kegiatan usaha Bank Umum Syariah BUKU 1) hanya dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan penyertaan kepada Bank Umum Syariah sebesar 5% dari modal Bank atau lebih, diberikan tambahan batasan penyertaan sebesar 5% dari modal Bank sehingga batasan penyertaan modal pada BUKU 2 paling tinggi sebesar 20% dan BUKU 3 sebesar 30% dari modal Bank.
- Bank dalam semua BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif termasuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan target tertentu, yaitu:
BUKU 1: paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan;
BUKU 2: paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan;
BUKU 3: paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan;
BUKU 4: paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan
- Pengecualian kewajiban menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif diberikan kepada Bank yang memfokuskan diri untuk membiayai kepemilikan rumah untuk kepentingan rakyat paling kurang 75% dari total kredit atau pembiayaan.
- Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan produk/aktivitas tertentu yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, antara lain penerbitan *structure product*, penerbitan surat utang ekuitas dan kegiatan jasa sistem pembayaran.

f. Pengaturan Jaringan Kantor Bank

- a. Persyaratan pembukaan jaringan kantor adalah Tingkat Kesehatan Bank dan alokasi modal inti (*Theoretical Capital TC*) sesuai lokasi dan jenis kantor Bank.
- b. BUKU 3 dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya didalam dan luar negeri terbatas di

kawasan Asia. Sedangkan BUKU 4 dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (*international world wide*).

- c. Dalam perhitungan ketersediaan modal inti untuk jaringan kantor, Bank Indonesia menetapkan: pertama, pembagian zona berdasarkan tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan; kedua, koefisien masing-masing zona; dan ketiga, biaya investasi pembukaan jaringan kantor Bank untuk masing-masing BUKU.
- d. Bank wajib menyediakan alokasi modal inti yang cukup bagi seluruh jaringan kantor yang dimiliki bank. Dalam hal Bank tidak memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup, Bank tidak dapat melakukan pembukaan jaringan kantor yang baru sampai terpenuhinya peningkatan modal untuk mencukupi alokasi modal inti yang dibutuhkan. Bank masih dapat dipertimbangkan untuk membuka jaringan kantor yang baru apabila bank menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal 20% atau UMK minimal 10% dari total kredit atau pembiayaan bank serta terdapat upaya pemupukan modal yang dilakukan bank.
- e. Dalam menentukan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka, selain pertimbangan TKS, alokasi modal inti, pangsa UMKM/UMK dan pemupukan modal, Bank Indonesia akan mempertimbangkan: Memberikan insentif tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka bagi Bank yang memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup dan menyalurkan kredit UMKM paling rendah 20% atau UMK paling rendah 10%. Dan pencapaian efisiensi bank.
- f. Ketersediaan alokasi modal inti tidak diberlakukan bagi: Pertama, pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMK; Kedua, pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.
- g. Dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, Bank dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang membuka jaringan kantor di Zona 1 atau Zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti dengan pembukaan jaringan kantor di Zona 5 atau Zona 6 dengan jumlah tertentu. Kewajiban ini dikecualikan bagi bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemda yang melakukan pembukaan kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Rencana Tindak (Action Plan)

- a. Bank wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian kegiatan usaha, kegiatan valuta asing, penyertaan, dan pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan produktif paling lambat akhir bulan Maret 2013.
- b. Rencana tindak yang telah disetujui Bank Indonesia tersebut, akan dijadikan acuan bagi Bank dalam merevisi RBB yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juni 2013.
- c. Jangka waktu untuk melakukan penyesuaian produk, aktivitas, dan penyertaan paling lama akhir Juni 2016. Sedangkan bagi BPD jangka waktu penyesuaian paling lambat Juni 2018.

Perlakuan pengawasan terhadap Bank yang mengalami penurunan Modal Inti

- Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga mengalami penurunan BUKU selama 3 bulan berturut-turut wajib menyusun rencana tindak yang dapat berupa penghentian kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan BUKU atau menambah modal. Bank diberikan jangka waktu 1 tahun untuk menyelesaikan pelaksanaan action plan tersebut.
- Pengenaan sanksi kepada Bank
Pengenaan sanksi kepada Bank mengacu kepada Pasal 52 UU Perbankan atau Pasal 58 UU Perbankan Syariah yaitu teguran tertulis, penurunan peringkat Tingkat Kesehatan, larangan pembukaan jaringan kantor dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, beberapa peraturan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296).
- b. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.

- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pada saat berlakunya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini yang mengatur mengenai kegiatan valuta asing bagi Bank.

Selanjutnya klasifikasi (kategori) Bank di Indonesia berdasarkan kelompok BUKU sebagai berikut :

Kelompok BUKU 1⁵

PT Bank ICB Bumiputera Tbk mengubah nama menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk (Bank MNC)	Kategori BUKU I Bank BPD 1. Bank Jambi 2. Bank Kalbar 3. Bank Sulteng
Bank BUKU I Bank Swasta 1. Bank Bisnis Indonesia 2. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 3. Bank Swadesi	Bank BUKU I Bank Syariah 1. Panin Bank Syariah 2. Bank Mega Syariah

Dari total 37 bank di kelompok BUKU 2, ada 29 bank yang kinerjanya sangat bagus. Bank-bank ini memiliki modal inti Rp1 triliun sampai di bawah Rp5 triliun.⁶

Bank BUKU II Bank BPD 1. Bank Jatim 2. Bank Papua 3. Bank Aceh	Bank BUKU II Bank Syariah 1. Bank Syariah Mandiri 2. Bank Muamalat
Bank Asing 1. HSBC 2. Citibank 3. JPMorganchase	Bank BUKU II Bank Swasta 1. Bank Mestika Dharma 2. Bank Bukopin 3. Bank Victoria
Bank BUKU II Bank Campuran 1. Bank KEB 2. Bank Woori 3. Bank Sumitsomo Mitsui dan Bank Chinatrust	

⁵Info Bank News, dalam <http://www.infobanknews.com/2014/08/10-bank-kelompok-buku-1-berpredikat-sangat-bagus/> (diakses pada 28 April 2015)

⁶*Ibid.*

15 bank yang masuk kategori buku 3 modal inti Rp5 triliun sampai di bawah Rp30 triliun.⁷

1. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (BTPN)
2. BANK OCBC NISP
3. BANK Internasional Indonesia (BII)
4. BANK MIZUHO INDONESIA
5. PERMATABANK
6. BANK TABUNGAN Negara (BTN)
7. BANK DANAMON INDONESIA
8. PANINBANK
9. BANK JABAR BANTEN (BANK BJB)
10. BANK UOB INDONESIA
11. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
12. BANK CIMB NIAGA
13. BANK BUKOPIN
14. BANK DBS INDONESIA
15. BANK MEGA

Biro Riset Infobank mencatat empat bank besar yang masuk dalam dalam kategori Buku 4.⁸

1. BANK CENTRAL ASIA (BCA)
2. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
3. BANK MANDIRI
4. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)

Berikut pemenang Indonesia Banking Award 2014 yang diselenggarakan Tempo Media Group dan Indonesia Banking School.⁹

<i>Bank BUKU IV</i> 1. Bank BRI 2. Bank BCA 3. Bank Mandiri	<i>Bank BUKU III</i> 1. Bank BTPN 2. Bank Danamon 3. CIMB Niaga
<i>Kategori BUKU II</i>	<i>Kategori Bank BUKU I</i>

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹Tempo, Indonesian Banking Award, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/17/087615135/Indonesia-Banking-Award-2014-Inilah-Pemenangnya> (diakses pada 28 April 2015)

Umum Konvensional 1. Bank Victoria 2. Bank Mayapada 3. Bank Mestika Dharma Syariah 1. BNI Syariah 2. Maybank Syariah 2. Mandiri Syariah Bank Pembangunan Daerah 1. Bank Bali 2. Bank Jateng 3. Bank Papua	Umum Konvensional 1. Bank of India 2. Bank Jasa Jakarta 3. Bank FAMA Syariah 1. Bank Jabar Banten Syariah 2. BCA Syariah 3. Panin Bank Syariah Bank Pembangunan Daerah 1. Bank Kalimantan Tengah 2. Bank Sulawesi Tenggara 3. Bank Kalimantan Barat
<i>Kategori Bank Campuran</i> 1. ANZ Indonesia 2. Commonwealth Indonesia 3. ICBC Indonesia	<i>Kategori Bank Asing</i> 1. JP Morgan 2. Citibank 3. Deutsche Bank
<i>Kategori The Best Bank in Digital Services (Kategori Baru di 2014)</i> 1. Mandiri 2. BRI 3. BCA	<i>Kategori The Most Reliable Bank (Berdasarkan Nilai Aset)</i> Umum Konvensional Aset 1: BNI Aset 2: Bukopin Aset 3: Resona Perdana Aset 4: Capital Aset 5: State Bank of India Syariah: BCA Syariah BNI Syariah Bank Pembangunan Daerah: BPD Kepulauan Riau BPD Nusa Tenggara Timur
<i>Kategori Khusus:</i> Bank Muamalat karena mengembangkan sistem perbankan syariah	

Penutup

Kegiatan dan Usaha Bank di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Usaha Bank Umum Konvensional (Bank Umum Konvensional) berjumlah 112 bank dan Usaha Bank Umum Syariah (BUS). Pada 2015 terdapat Bank Umum Syariah/BUS berjumlah 12 bank dan Unit Usaha Syariah/UUS berjumlah 22 bank.

Jenis dan Kriteria Perbankan diatur dalam sistem Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) dimana mengatur berkenaan

modal inti dan cakupan produk dan aktivitas jaringan kantor. Berdasarkan modal inti yang dimiliki Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha BUKU) sebagai berikut: BUKU 1: Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 Triliun; BUKU 2: Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun; BUKU 3: Bank dengan modal inti Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun; dan BUKU 4: Bank dengan modal inti di atas Rp30 Triliun.

Berdasarkan cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan BUKU sebagai berikut: (Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah). BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan jasa lainnya, dalam Rupiah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup spot dan derivatif plain vanilla serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan didalam negeri; BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia. BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (*international world wide*).

Daftar Pustaka

Rivai, Veithzal, H. dkk. 2013. *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*. Cetakan pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Julius R. Latumaerissa. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Susilo, Sri, Y. Sigit Triandaru, A. 2000. Santosa Budi Totok. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. cetakan pertama. Jakarta: Salemba.

Martono. September 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Ekonisia FE-UII.

Taswan, SE., M.Si. 2006. *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik & Aplikasi)*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Wikipedia, *Daftar Bank di Indonesia*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bank_di_Indonesia (diakses pada 8 Mei 2015)

Viva, *Isu Marger Bank Syari'ah ditengah asset yang lesu*, dalam <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/600261-isu-merger-bank-syariah-di-tengah-aset-yang-lesu> (diakses pada 14 Mei 2015)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam www.ojk.go.id (diakses pada 20 Mei 2015)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Info Bank News, dalam <http://www.infobanknews.com/2014/08/10-bank-kelompok-buku-1-berpredikat-sangat-bagus/> (diakses pada 28 April 2015)

Tempo, *Indonesian Banking Award*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/17/087615135/Indonesia-Banking-Award-2014-Inilah-Pemenangnya> (diakses pada 28 April 2015)